BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 009/K.JI-25/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020 SE-KABUPATEN SITUBONDO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemic global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 se-Kabupaten Situbondo.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

Scanned with CamScanner

lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemillhan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Namor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Scanned with CamScanner

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 082-098/K.JI-25/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 Se-Kabupaten Situbondo;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SitubondoTahun 2020 sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja pada bulan Maret Tahun 2020.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan Honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Bupati Kabupaten Situbondo
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
4. Camat Se-Kabupaten Situbondo
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Situbondo.
6. Pertinggal

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 28 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Ketua,

MURTAPIK

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawa Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.
Nomor : 009/K.JI-25/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 28 Maret 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KECAMATAN	NO	NAMA PANWASCAM	JABATAN
1	BANYUPUTIH	1	JUNAIDI SALAT	Ketua
		2	ALI ROMSI	Anggota
		3	ZAINUL HAQQUL YAQIN	Anggota
2	ASEMBAGUS	1	AHMAD EFENDI	Ketua
		2	AULIYA SARI	Anggota
		3	IRAN INDRA WARDANA	Anggota
3	JANGKAR	1	HAERUS SALEH	Ketua
		2	ULFATUL JANNAH	Anggota
		3	DENI WAHYUDI	Anggota
4	ARJASA	1	IMAM SAKHORI	Ketua
		2	ACH. HASAN	Anggota
		3	DENY YULIA HASANAH	Anggota
5	KAPONGAN	1	SUJANTO	Ketua
		2	ARICO AYANI SUPARTO	Anggota
		3	RITA HAMDANI	Anggota
6	MANGARAN	1	GHUFRON	Ketua
		2	AHMAD ZAIYADI	Anggota
		3	USIMIN	Anggota
7	PANJI	1	FATHUR RAHMAN	Ketua
		2	NINA SA'IDAH FITRIYAH	Anggota
		3	CHUSEN	Anggota
8	SITUBONDO	1	MIZAJI	Ketua
		2	ACHMAD FAUZI	Anggota
		3	PRAHARTO INDRA JAYA	Anggota
9	PANARUKAN	1	MURSIDI	Ketua
		2	FATCHOR ROZY HIDAYAT	Anggota
		3	FERDIAN RIZKI ANDRIANSYAH	Anggota

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

10	KENDIT	1	MUHAMMAD IRWAN	Ketua
		2	MUHAMMAD NURIZ ZAMAN	Anggota
		3	ILYAS	Anggota
11	BUNGATAN	1	MOH. SYAMSIYADI	Ketua
		2	ARMOJO	Anggota
		3	UUN WIBISONO	Anggota
12	MLANDINGAN	1	ZAKIUDDIN	Ketua
		2	SAIFUL	Anggota
		3	FATMAWATI	Anggota
13	SUBOH	1	NUR HAKIKI	Ketua
		2	AKHMAD KADARMINTO	Anggota
		3	CHAIRUL HASAN MUBAROQ	Anggota
14	BESUKI	1	KHAIRUL ANAM	Ketua
		2	NOVI KURNIAWANTI	Anggota
		3	SUHERMAN	Anggota
15	SUMBERMALANG	1	KHAIRUL ANWAR	Ketua
		2	VENDI PRADANA	Anggota
		3	HAYATUN	Anggota
16	JATIBANTENG	1	DINI MEILIA MEIRANDA	Ketua
		2	HASAN BASRI	Anggota
		3	MASYKUR IMAM	Anggota
17	BANYUGLUGUR	1	ABDUL HAMID	Ketua
		2	AHMADI	Anggota
		3	SAIFUL HASAN	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 28 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Ketua

MURTAPIK

Scanned with CamScanner